



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 000.3/2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan Proyek strategis;

b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, maka perlu menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Purbalingga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 136);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Jan 25



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 003/68 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEGIATAN/PEKERJAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	ANGGARAN (Rp)
1.	Pembagunan Sarana dan Prasarana Gedung DPRD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.000.000.000,00
2.	Pemeliharaan Berkala Jalan Karangkabur-Kalitinggar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.127.000.000,00
3.	Pemeliharaan Berkala Jalan Rajawana-Rembang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.045.000.000,00
4.	Pemeliharaan Berkala Jalan Wirasana-Kalikajar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.297.700.000,00
5.	Pemeliharaan Berkala Jalan Kalikajar-Penaruban	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	712.500.000,00
6.	Rehabilitasi Bangunan Rawat Inap Puskesmas Serayu Larangan	DINAS KESEHATAN	933.000.000,00

